

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis Perkawinan dalam Bahasa Arab berarti menikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.¹ Sedangkan arti menikah menurut terminologis adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.²

Sedangkan R. Subekti memberi definisi perkawinan adalah suatu ikatan sah yang dibangun antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk waktu yang lama.³ Bilamana melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pengertian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 Buku I Hukum Perkawinan Tentang Dasar-Dasar Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Ikatan perkawinan ditandai

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

² Nawawi, *Nibayah Al Zayn*, 298.

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1975), hlm 20.

⁴ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm 4.

dengan sebuah aqad (perjanjian) yang kuat (*mitsaqon gholiidhan*). Aqad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan sekedar perjanjian biasa.⁵

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁶

Oleh karena itu sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁷

Sahnya pernikahan ada pada dua unsur, yaitu; pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.⁸ Keikut-sertaan pemerintah dalam kegiatan pernikahan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana pernikahan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dibatalkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 tentang Perkawinan, menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm.66

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

⁷ Mubarak Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy,tt) hlm 32.

⁸ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hlm 101.

Sebetulnya pernikahan itu secara hukum masuk kedalam hukum privat. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Selain hukum dalam pergaulan masyarakat melahirkan hukum benda dan hukum perikatan, masih ada bidang hukum perdata lain, yaitu waris yang mengandung unsur keluarga dan hukum benda. Jadi bidang hukum privat meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing individu.⁹

Tetapi dalam hal ini negara memiliki andil, meskipun perkawinan itu hukum privat tapi harus ada campur tangan negara dalam perkawinan tersebut, bentuk real dari campur tangan dengan negara itu adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-istri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹⁰

Kemudian untuk pencatatan perkawinan itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 2 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- (1) Peraturan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat>

¹⁰ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006),

selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan.¹¹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pencatatan Perkawinan disebutkan pada pasal 5 sebagai berikut:

1. Agara terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.¹²

Memperhatikan beberapa Peraturan tentang Pencatatan Nikah maka para ahli antara lain A. Mukti Arto, berpendapat bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu;

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentua hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.¹³

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan pencatatan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dan jika pernikahan yang telah berlangsung tidak memiliki akta nikah, maka dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 1 dan 2.¹⁴

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau "*Wijuduhu Ka'adamih*" sedangkan perkawinan yang telah memenuhi

¹¹ Lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pencatatan Perkawinan Pasal 5

¹³ Abdul Mukti Arto, 1996, Masalah Pencatatan dan Sahnya Perkawinan, Mimbar Hukum, Nomor 26 Tahun VII, hlm 47.

¹⁴ Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 ayat 1b.

ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi hukum materiil dapat di batalkan.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil artinya untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) perkawinan, haruslah dibuatkan akta otentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Fungsi materiil, artinya akta nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak semula akta nikah memang dibuat sebagai alat bukti.

Dengan demikian, suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat disampaikan kaidah fiqh yang artinya:

“sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan tindakan yang lain, maka tindakan yang lain itu menjadi wajib pula”.¹⁵

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan uraian tersebut diatas, ternyata ketentuan tentang pencatatan perkawinan, sebagaimana terlihat dalam pengamatan pendahuluan penulis belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Dimana penulis banyak menjumpai masyarakat muslim di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey, mereka memilih untuk melakukan perkawinan tidak tercatat dengan berbagai alasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada warga setempat, menunjukkan terdapat 10 pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan perkawinan dalam jangka 2 tahun belakang untuk lebih jelasnya peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1 Perkawinan Tanpa Pencatatan

No	Nama Suami	Nama Istri	Tahun Nikah
1.	S	Y Y	2021
2.	M R	S	2020
3.	G A	A	2020
4.	D M	S M	2020

¹⁵ Mubarak Jaih, Kaidah Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), hlm 15.

No	Nama Suami	Nama Istri	Tahun Nikah
5.	R	F	2020
6.	R W T	D K	2021
7.	O J	N	2021
8.	A	S	2021
9.	E A F	I Y	2021
10.	R F	E Y	2021

Sumber: Hasil Osbervasi di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey 11 oktober 2021 dan 2 November 2021

Berdasarkan data diatas jelas sekali bahwa perkawinan tidak tercatat masih marak terjadi di Kampung Pairkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey, mereka lebih memilih untuk menikah dengan tidak tercatat padahal sudah jelas dalam Undang-Undang bahwa perkawinan tidak tercatat itu bisa berakibat berdampak negatif untuk kedepannya. Maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai faktor yang belatar belakangi perkawinan tidak tercatat, dan apa saja akibat yang muncul dari perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey. Yang selanjutnya di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kampung Pasirkemir Desa Lebamuncang Kecamatan Ciwidey”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas memuat rumusan masalah bahwa masyarakat Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey mendaftarkan nikah di lebe setempat tetapi tidak dicatat di KUA, sementara lebe sebagai perangkat KUA. Maka dapat di Tarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey?
2. Apa faktor yang melatar belakangi perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey?

3. Apa akibat dari perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini:

- a. Untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana proses perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey.
- b. Untuk memahami dan mendeskripsikan faktor yang menjadi latar belakang dari praktek perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey.
- c. Untuk memahami dan mendeskripsikan apa saja akibat dari perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang peneliti harap bisa didapat dari penelitian ini yaitu manfaat secara akademis serta manfaat secara praktis.

- a. Kegunaan Akademis (Teoritis)
 - 1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi secara akademis serta mampu menjadi edukasi kepada masyarakat terkhusus di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey. Dalam hal ini terkait pentingnya suatu pencatatan dalam pernikahan sehingga mendapat kekuatan hukum.
 - 2) Untuk memberikan pandangan baru khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi para peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh dengan kasus serupa.
- b. Kegunaan praktis

Memberikan kesadaran akan pentingnya mencatatkan pernikahan kepada para pihak perkawinan tidak tercatat, dikarenakan hal ini sudah diatur dan memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, memang cukup banyak karya tulis yang membicarakan tentang perkawinan dibawah tangan atau yang termuat dalam bentuk buku dan skripsi, namun karena berbagai keterbatasan saya, maka dalam hal ini akan paparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai perkawinan tidak tercatat diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Thio Ashiddiqie.¹⁶ Membahas perkawinan dibawah tangan oleh masyarakat muslim di Kota Pariaman Sumatera Barat dilaksanakan dengan melanggar tata cara perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tidak memberitahukan kehendak nikahnya kepada pegawai pencatat, akan tetapi dilakukan di hadapan seorang tokoh masyarakat/kyai dan ustadz, dengan telah memenuhi syarat dan rukunnya nikah sesuai hukum agama. Akibat-akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan yang di alami oleh masyarakat muslim di Kota Pariaman Sumatera Barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan di Kota Pariaman Sumatera Barat yaitu faktor hukumnya, faktor pendapat hukum agama, faktor Pendidikan, faktor ekonomi, faktor pengetahuan hukum.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Atinda Febrisya Suganda¹⁷ membahas Faktor pernikahan dibawah tangan di Desa Cigeulis Kecamatan Pandeglang, Akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah tangan yang pertama, status anak dianggap tidak sah, kedua isteri tidak

¹⁶ Thio Ashiddiqie, *Perkawinan Dibawah Tangan di Kota Pariaman Sumatera Barat*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

¹⁷ Atinda Febrisya, *Pernikahan Dibawah Tangan Pada Masyarakat Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

mendapatkan haknya, ketiga tidak baiknya hubungan dengan masyarakat. Dan penelitian ini membahas upaya yang dilakukan KUA, upaya yang dilakukan KUA sendiri yaitu dengan memberikan pemahaman pada tokoh masyarakat Desa Cigeulis melalui pertemuan rapat dengan Aparat Desa, kemudian mengadakan sosialisasi pada masyarakat Desa Cigeulis terkait pencatatan pernikahan melalui ceramah atau pengajian setiap minggunya di Desa Cigeulis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rachmi.¹⁸ Membahas budaya pernikahan siri usia dini di Desa Cipulus, dimana Desa Cipulus adalah salah satu desa yang sebagian masyarakat masih percaya akan adanya budaya yang sudah menjadi turun temurun di dalam keluarga yaitu di usia muda. Membahas Faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Desa Cipulus Kecamatan Cibiru. pembahasan lain dari penelitian ini adalah membahas cara kelurahan palasari dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yakni dengan (1) dengan melaksanakan program pemerintah yaitu program wajib belajar 12 tahun melalui intruksi Presiden Nomer 7 Tahun 2014. (2) melakukan sosialisasi mengenai PP No.61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi kepada sekolah-sekolah dan kepada masyarakat. (3) melakukan sosialisasi mengenai Revisi UU No.1 Tahun 1974, masuk prolegnas 2015-2019, mengenai Batasan usia perkawinan yang diizinkan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nandang Fathrrahman.¹⁹ Membahas tentang pelaksanaan perkawinan dibawah tangan di Desa Sidangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dimana calon suami menimang calon istri yang menjadi pilihannya untuk dijadikan istri. pada dasarnya perkawinan di Desa Sidangpala sama saja dengan perkawinan yang dilakukan biasanya yaitu terpenuhinya syarat dan rukun, yang

¹⁸ Yulia Racghmi, *Budaya Nikah Siri Usia Dini di Desa Cipulus Kecamatan Cibiru Kota Bandung*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017

¹⁹ Nandang Fathrrahman, *Studi Analisis Perkawinan Dibawah Tangan Desa Sidangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

membedanya adalah perkawinan di bawah tangan dilakukan dihadapan kyai maupun orang yang dianggap faham akan fiqih munakahat, akan tetapi perkawinannya tidak tercatat kepada pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dalam hal ini tidak mencatatkan ke Kantor Urusan Agama sebagai Instansi yang berwenang. Penelitian ini juga membahas faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Sidangpala dan yang terakhir membahas konsenkuensi perkawinan di bawah tangan terhadap kedudukan suami istri, kedudukan anak, dan harta perkawinan yang terjadi di Desa Sidangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah fokus kepada faktor penyebab yang melatarbelakangi perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey, dan akibat hukum kepada para pihak yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Di penelitian ini para catin sudah mendaftarkan kepada lebe setempat dimana lebe sebagai perangkat KUA, paham terhadap tahapan perkawinan dan yang seharusnya mendaftarkan ke KUA dan menikahkannya dengan aturan yang ada, akan tetapi para catin ini tidak di daftarkan di KUA oleh lebe setempat. Lebe setempat malah menikahkan tidak dengan aturan yang ada dan tidak mendaftarkan ke KUA dimana seharusnya lebe tersebut mengarahkan akan hal itu. jadi hal ini lah yang membuat cara perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey terjadi.

F. Kerangka Pemikiran

Pembentukan kerangka pemikiran bertujuan untuk menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, nantinya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang otitatif.

Sejarah kajian hukum Islam memang tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan dengan khusus. Walaupun tidak ada kejelasan keharusan pencatatan perkawinan, namun hal ini kemudian ditemukan dalil yang sesuai dengan

hukum syara yakni dalil yang menunjukkan pentingnya pencatatan dalam bermuamalah.

Hukum Syara/Syariah merupakan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT guna menyelaraskan kehidupan manusia di muka bumi serta mencapai kehidupan yang baik didunia hingga di akhirat. Tindakan manusia dianjurkan selalu tunduk dan patuh kepada kehendak Allah yang disampaikan melalui Rasulullah untuk mencapai kehidupan yang baik dan benar. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian terdapat secara tertulis dalam kitab-Nya yang disebut syari'ah.²⁰

Perkawinan merupakan bagian dari praktek mumalah untuk itu pencatatan dalam suatu perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, dalil syar'i yang mengikat atas adanya perintah pencatatan perkawinan diambil dari mengqiyaskan pencatatan dalam bermuammalah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”²¹

Ayat diatas memerintahkan barangsiapa yang bermuammalah dan melakukan pembayaran dengan non tunai hendaklah mencatatkannya. Pencatatan perkawinan yang dilakukan sekali seumur hidup harus dicatatkan dengan *katibun bil'adli* (khatib atau penulis yang adil) diantara kamu.

Perkawinan tidak tercatat atau nikah siri yang dikenal oleh masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan masing-masing agama dan harus dicatatkan.

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm 4.

²¹ Terjemah Lajnah Pentashihah mushaf Al-Quran Kementerian Agama, Cahaya Pers, Jakarta Timur Hlm 47

Dalam pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, secara formal pencatatan perkawinan sudah diatur secara resmi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden bahkan Peraturan Menteri Agama.

Sebagai Aparatur Negara di Lingkungan Departemen Agama, penghulu berkewajiban untuk mengawasi dan mencatat perkawinan serta menandatangani akta perkawinan sesuai prosedur pencatatan perkawinan. Praktek pencatatan perkawinan ini dilakukan dengan tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Hal tersebut selaras dengan pendapat ulama *ushul*, yaitu teori *al-maslahah al-mursalah*. Suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*.²²

Adanya keharusan pencatat perkawinan adalah sebagai bukti kepatuhan kepada pemerintah, juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari. Dalam hal ini pemerintah bermaksud menciptakan suatu kemaslahatan didalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemestian mentaati pemimpin ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

²² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 177.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²³

Ayat tersebut diatas menjelaskan perintah Allah SWT kepada kaum mukminin untuk menaati Allah, Rasul-Nya dan ulil amri (penguasa) diantara mereka. Taat berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Taat kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak, artinya wajib dipenuhi tanpa syarat oleh setiap orang yang berada dibawah pimpinannya dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hukum Islam memiliki sifat yang umum yang berlaku bagi seluruh manusia. Karena ketentuan hukum Islam sesuai dengan tujuan-tujuan syari’at atau disebut dengan *maqashid al-Syariah* yang beridiri dari *Hifzhu ad-Diin* (memelihara agama), *Hifzhu An-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzhu Al’Aql* (memelihara akal), *Hifzhu Al-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifzhu Al-Mal* (memelihara harta). Menurut *al-Syathibi* tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari’at (taklif), yaitu berupa usaha untu menciptakannya (*wujud*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awamir*), yaitu mempertahankan (*ibqa’*) dari kehancurannya dengan menjauhi larangan-larangannya (*nawahi*) yang terkandung dalam syari’at tersebut.²⁴

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Departemen Agama RI & Widya Cahaya), hlm. 195-196

²⁴ Ghafar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, dalam Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 120.

Pada dasarnya inti dari tujuan Syari'at (hukum) atau *Maqashid al-Syariah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan al-Ayathibi menyatakan bahwa: “sesungguhnya syari' (pembuat shari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”

Penekanan inti *Maqashid al-Syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syathibi secara garis besar bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan.²⁵ Banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukkan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan.

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *Maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-syathibi tersebut Fathi al-Daryani menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.²⁶

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh.²⁷ Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini, maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut ini:

1. Jenis Penelitian

²⁵ Ayat-ayat yang digunakan oleh al-Syâthibî antara lain adalah: Surat al-Nisa' ayat 165, surat al-Anbiya' ayat 107 tentang pengutusan Rasul, surat Hud ayat 7, surat al-Dzâriyât' ayat 56, surat al-Mulk ayat 2 tentang penciptaan. Lihat Abu Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syari'ah*, 4

²⁶ Fathi Daryni, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Dâr al-Kitâb al-Hadîts, Damsyik, 1975, hlm. 28.

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* Cetakan ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 57

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analisis yaitu mengelola dan mendeskriptipkan data mengenai perkawinan tidak tercatat dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada tahap deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁸

Adapun subjek penelitian ini adalah perkawinan tidak tercatat pada masyarakat kampung pasirkemir desa lebakmuncang kecamatan ciwidey. Objek dalam penelitian ini adalah adanya perkawinan tidak tercatat yang marak terjadi di kampung tersebut. Penelitian ini terfokus pada sepuluh narasumber (pelaku perkawinan tidak tercatat) di kampung pasirkemir desa lebakmuncang kecamatan ciwidey.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif analisis, yaitu untuk mendeskriptifkan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Suatu analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis.²⁹

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin sistematis dan menyeluruh tentang isi dari skripsi yang disusun.

3. Pendekatan penelitian

²⁸ Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999) hlm 63

²⁹ Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Jakarta, Raja Grafindo, 2001) hal. 6

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu Suatu pendekatan penelitian digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.³⁰ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Faktor yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis meneliti tentang faktor penyebab perkawinan tidak tercatat, akibat perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey.

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan dilapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati.

Adapun jenis data yang peneliti inventarisir untuk mencapai kemudahan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) Data tentang proses perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey, 2) Data tentang faktor yang melatar belakangi perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey, 3) Data tentang apa saja akibat dari perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey.

5. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan sumber bahan hukum penelitian. Diperoleh dari sumber yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 142

berwujud laporan, buku harian dan wawancara dengan para pelaku perkawinan tidak tercatat.

a. Sumber data

1) Sumber data primer

Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan pelaku pernikahan tidak tercatat.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka atau referensi berupa buku-buku, jurnal artikel, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti yakni perkawinan tidak tercatat.

b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autorotative artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti atau jurnal-jurnal hukum dan soal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³¹ Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, melalui penelusuran dan menelaahnya guna menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para ahli.

b. Observasi

Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang di maksud dalam Teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi.³² Observasi ini dilakukan di Kampung Pasierkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu: pewawancara atau seseorang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³³

d. Teknis Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubahan. Pada tahapan pertama,

³¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 100.

³² M. Iqbal Hasan, *Poko-poko Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2002) hlm.86.

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 186.

dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.³⁴

Adapun Teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu Penelitian kualitatif deskriptif analisis yakni metode penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu³⁵

Dalam Teknik analisis data ini peneliti mendeskriptifkan campur tangan pada masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey.

e. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu Lembaga tertentu dalam masyarakat, sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Kampung Pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey. Penulis memilih di Kampung pasirkemir Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey adalah masih marak terjadi perkawinan tidak tercatat disana dengan berbagai faktor penyebabnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, hlm 66.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 7